

NEGARA KESEJAHTERAAN (*WELFARE STATE*) DALAM KONTEKS
KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Irpan Jamil

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakancana

irpanjamil76@gmail.com

Masuk: Oktober 2021	Penerimaan: Oktober 2021	Publikasi: November 2021
---------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Dalam konteks keislaman, Islam adalah ajaran yang komprehensif yang didalamnya memiliki konsep negara, pemerintahan, kesejahteraan ekonomi dan lain-lain. Dalam pandangan Islam, negara tidak bisa lepas dari konsep kolektif yang didalamnya termasuk landasan moral dan syariah Islam. Dalam konteks sekarang, negara kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan sesuatu yang sangat penting dan mempunyai nilai yang strategis, mengingat bahwa negara kesejahteraan dianggap sebagai salah satu jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam mengubah kesejahteraan rakyat. Dalam konteks keindonesiaan cita-cita mewujudkan negara kesejahteraan sudah direncanakan jauh sejak negara ini didirikan, walaupun dalam perjalanannya menemui banyak permasalahan dan tantangan, bahkan ketika upaya-upaya yang berkaitan dengan perangkat untuk menuju konsep tersebut sudah tersedia termasuk didalamnya aturan-aturan yang telah disusun dalam bentuk perundangan ataupun kebijakan politik.

Kata Kunci : Negara Kesejahteraan, politik, ekonomi, kebijakan politik.

ABSTRACT

In the context of Islam, Islam is a comprehensive teaching which includes the concept of the state, government, economic welfare and others. In the view of Islam, the state cannot be separated from the collective concept which includes the moral foundation and Islamic sharia. In the current context, the welfare state is something that is very important and has strategic value, considering that the welfare state is considered as one of the most appropriate answers to the form of state involvement in changing people's welfare. In the Indonesian context, the ideals of realizing a welfare state have been planned long since this country was founded, although along the way it encounters many problems and challenges, even when efforts related to the tools to achieve this concept are already in place, including the rules that have been compiled in form of legislation or political policy.

Keywords: *Welfare State, politics, economy, political policy.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Bahkan, didirikannya atau dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai konsep, pendekatan, metode, aturan,

cara, kebijakan telah dipilih dan dilakukan sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan lebih teratur. Demikian juga dengan dorongan untuk membentuk sebuah negara. Negara dibutuhkan dan dibentuk untuk mewujudkan ketertiban yang lebih baik, yang biasa secara umum disebut dengan kesejahteraan. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan lebih luas lagi setiap negara. kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan (Soetomo, 2014).

Kesejahteraan telah dipersepsikan sebagai sebuah pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi, pendekatan ini telah banyak membuat negara berhasil mencapainya. Indikator keberhasilan tersebut adalah meningkatnya akumulasi kapital dan pendapatan perkapita. Namun dalam konteks ini keberhasilannya hanya dinikmati pemilik modal serta kelompok elit nasional.

Selanjutnya, seiring dengan semangat yang cukup besar umat Islam berusaha menerapkan ajaran agamanya, maka muncullah kajian yang berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasiskan syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai jika seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah, meskipun belum semua meyakini keampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya dan lain-lain, namun paradigma ini telah memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yakni : langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai Khalifah didalamnya.

Dalam Perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi paham kapitalisme dan sosialisme (Umer Chapra, 2012). Paham ini terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran Syariah Islam. Ketika krisis ekonomi moneter dunia muncul mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan mampu tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilan ini

mulailah banyak dikaji tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syariah (M. Lutfi Hamidi, 2010).

Muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini turut memberikan alternatif pemecahan masalah yang selama ini belum ada jalan keluar akibat dari konsep kapitalisme maupun sosialisme yang dianggap mengalami kegagalan.

Dalam konteks yang lain, ajaran Syariah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara profesional yang dalam perkembangan prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan (Didin Hafidudin & Hendri Tanjung, 2006).

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai peran negara dalam mensejahterakan masyarakat dalam perspektif Islam, dikaitkan dengan analisis kebijakan politik ekonomi Islam di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya) (W.J.S. Poerwadarminto, 2007).

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat, selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran terkait dengan keadaan kehidupan yang lebih baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dan lingkungannya

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara

kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis (Adi Fahrudin, 2012).

Dalam konteks teori kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis berkembang bermula dari hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian kewarganegaraan menuntut untuk dipenuhi secara penuh akan hak-hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau kehidupannya dalam kemiskinan, menempati rumah yang tidak layak huni, kesehatannya tidak terjaga dengan baik, dan berpendidikan tidak memadai.

2. Pengertian Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan merupakan model kebijakan negara yang mengarah kepada perlindungan sosial atau kesejahteraan public (*public welfare*) melalui berbagai program seperti kesehatan masyarakat (*public health*), tunjangan jaminan sosial (*social security benefits*), pensiun pegawai, pengangguran, dan lain sebagainya (Christopher Pass dan Bryan Lowess, n.d.).

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki arti yang berbeda bagi semua orang. Oleh karenanya, Titmuss memberikan pengertian yang lebih terbuka pada kesejahteraan. Beliau menyarankan kriteria kesejahteraan sebagai suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendidik dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Saran ini disampaikan agar negara-negara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara tersebut (Adi Fahrudin, 2012). Dalam perspektif yang luas, negara kesejahteraan bisa berdimensi ekonomi dan politik. Perspektif ekonomi, negara kesejahteraan yaitu sistem ekonomi yang dipraktekkan suatu pemerintahan tentang program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti dalam pelayanan kesehatan, (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*) dan jaminan sosial (*social security*) Perspektif politik, negara kesejahteraan yaitu suatu negara yang

mempromosikan kesejahteraan publik (*public welfare*) sebagaimana perspektif ekonomi. Bedanya, realisasi dari program *welfare state* tersebut (hanya) digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan melawan oposisi (Wikipedia, 2017).

Dalam perkembangannya konsep kesejahteraan telah berkembang secara dinamis dan terbuka, adanya kesamaan tujuan, yakni menuju kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama oleh berbagai lapisan masyarakat.

Suatu negara dapat digolongkan kepada negara kesejahteraan apabila terdapat empat pilar utama, yaitu : 1) *Social Citizenship*; 2) *full democracy*; 3) *modern industrial relation systems*; serta 4) *right to educations and the expansion off modern mass education systems*. Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib memberlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya yang berdasarkan atas basis kewarganegaraan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas sosial. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “ penjaminan hak-hak sosial” (*the granting of social right*) kepada warganya (Tribowo Darmawan dan Bahagio, 2009). Semua perlindungan sosial yang didukung dan dibangun negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya, melalui produktifitas ekonomi, sistem perpajakan, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah munculnya bukti bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*Market Failure*) pada masyarakat kapitalis, dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis. Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. melainkan, wujud dari adanya kesadaran negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini

negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negaranya.

3. Negara Kesejahteraan dalam Sistem Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat tujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Sebagai ajaran normatif, Islam memiliki peran sebagai pandangan hidup bagi seluruh penganutnya. Oleh karenanya, Islam tentu saja memiliki suatu konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi.

Menurut Chapra negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu program yang berkaitan dengan kebijakan makro dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut dijelaskan dalam beberapa aspek yaitu: Kesejahteraan dalam Islam, dapat tercapai melalui prinsip-prinsip yang tidak bisa ditinggalkan, cara pandang Islam yang dalam hal ini berorientasi pada sebuah kesejahteraan masyarakat, tidaklah dapat dipahami tanpa sebuah komunitas yang terorganisir dengan baik dan diatur sesuai ajaran Islam. Ajaran Islam yang menekankan akan pentingnya suatu otoritas dan organisasi sangatlah mempengaruhi pola pikir politik para tokoh muslim dunia, beberapa tokoh muslim dunia sebagai contoh, al-Mawardi, menerangkan bahwa karakteristik suatu negara yang ideal adalah negara yang mempraktekkan kedaulatan dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. lebih lanjut al-Mawardi mengatakan bahwa keberadaan seorang *imam* atau pemimpin sama pentingnya dalam memperjuangkan kebenaran dan akuisisi ilmu pengetahuan. Bahkan ibn Khaldun secara lebih tegas menekankan bahwa pelebagaan dalam suatu negara merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dan dikelola oleh setiap muslim. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ibn Taimiyyah, Syekh Waaliyullah, dan beberapa tokoh muslim dunia (M. Umer Chapra, 2005).

Oleh karenanya, Islam memandang bahwa suatu negara merupakan sebuah instrument dalam kerangka merealisasikan tujuan-tujuan pokok suatu negara. melalui kedaulatan inilah tujuan-tujuan suatu negara tersebut dapat terealisasi. Akan tetapi islam memandang bahwa kedaulatan tersebut tidaklah absolut.

Kedaulatan ini pada hakikatnya merupakan ilik Allah Swt. Orientasi kedaulatan dalam sebuah negara haruslah sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak boleh hanya menurut kehendak rakyat banyak. Kedaulatan ini diwujudkan dalam aturan-aturan Tuhan (*Divine Law*) yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan diterapkan oleh Nabi dalam konsep sunnah sebagai bagian dari misi kenabian.

Misi kenabian ini mengarah pada suatu komitmen atau tanggung jawab untuk meraih kesejahteraan umat manusia yang didefinisikan dalam al-Qur'an bahwa nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi semua manusia. Secara eksplisit, dalam ayat-ayat al-Qur'an kerahmatan nabi banyak diterangkan dalam berbagai ragam seperti *hayyatan tahyyibatan (fostering of good life)* dan juga *falah (welfare)*, ketentraman, kemudahan dalam hidup bernegara, generasi yang sejahtera, dan lain sebagainya. Nash dalam al-Qur'an, hadits, dan tulisan para ilmuwan muslim tentang fungsi negara kesejahteraan dalam negara Islam (*islamic state*) sangatlah ditekankan dan diutamakan oleh nabi.

Selain itu sistem politik Islam juga telah mengklaim berorientasi pada kesejahteraan manusia. Hanya saja perbedaannya terletak pada dasar filosofis yang menyangkut pada kesejahteraan manusianya. Dalam hal ini Islam membedakan secara jelas dan khas perbedaan mendasar tersebut secara komprehensif dan konsisten dengan konsep *human nature*. Seorang manusia tidak hanya diciptakan dari *matter* tetapi juga dihembuskan didalamnya dengan *Divine spirit* (spirit ketuhanan). Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia berperilaku untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (*the three fundamental and interdependent economic problem*) ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan untuk siapa distribusinya (Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1997) Sistem ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat kesejahteraan optimal akan dapat tercapai apabila setiap faktor produksi sudah teralokasikan sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang ideal di seluruh sektor produksi. Dalam pandangan konsumen, kesejahteraan optimal dapat tercapai apabila distribusi

barang telah teralokasikan sedemikian rupa kepada setiap konsumen, sehingga tercapai keseimbangan ideal.

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini (Hasan Aedy, 2012).

$$K_i = f(MQ, SQ)$$

K_i = adalah kesejahteraan yang islami (*Islamic Welfare*)

MQ = Kecerdasan Material (*Material Quetient*)

SQ = Kecerdasan Spiritual

Dalam fungsi di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

Kecerdasan islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan yakni : benda yang dimiliki diperoleh dengan cara yang halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah. Dalam kenyataannya, tidak semua manusia memiliki kecerdasan spiritual sebagaimana yang dijelaskan di atas. Adapun ciri-ciri manusia yang memiliki kecerdasan adalah: setia dan taat kepada Allah, (*habl min Allah*), setia dan konsisten memberikan manfaat atau pelayanan terbaik kepada sesama manusia (*habl min al-nas*), dan konsisten dengan pemeliharaan alam dan lingkungan yang seimbang. (*habl min al-alam*).

Kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan telah di jamin oleh Tuhan, memang sumber-sumber daya yang disediakan Tuhan di dunia ini tidak tak terbatas,

namun semua itu akan dapat mencukupi bagi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia dapat melakukan pilihan terhadap berbagai kegunaan alternatif dari sumber-sumber tersebut. Namun harus disadari bahwa jumlah manusia tidaklah sedikit tetapi dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karenanya penggunaan sumber-sumber tersebut hanya bisa dilakukan dengan perasaan tanggung jawab, dan dalam batasan yang ditentukan oleh petunjuk Tuhan dan *maqasidnya*.

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah : kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta (Fathurrahman Djamil, 2013). Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

M. Abdul Mannan menekankan negara sejahtera adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia secara komprehensif. Adapun negara sejahtera dalam bidang ekonomi hanya merupakan salah satu bagiannya, selain nilai moral, sosial dan politik (M. Abdul Mannan, 1999). Peningkatan spiritual dalam seluruh kebijakan makro baik politik ataupun ekonomi sebagai wujud suatu peningkatan kesejahteraan (umat), juga sangat relevan dengan pendapat Abd al-Khair Mohd. Jalaludin yang secara panjang lebar mengupas fungsi-fungsi negara dalam melakukan kebijakan sehingga tercipta pembangunan ekonomi secara Islam. Pada bab kedua bukunya yang berjudul *The Role of Government in an Islamic Economy*, dalam pembahasan tentang kekhasan Islam sebagai suatu negara dalam penciptaan *welfare state* salah satunya adalah program pembangunan peningkatan spiritual (*spiritual uplift*) dan material (*materail development*) sebagai suatu kesinambungan dan kesatuan (Abd-al Khair Mohd. Jalaluddin, 1999).

Demikian juga dengan pendapat Naqvi yang menulis bahwa *welfare state* seperti identik dengan salah satu tujuan dari sendi-sendi ekonomi Islam, yaitu karakteristik umum keduanya yang sangat *egaliter*. Doktrin *welfare state* yang

berusaha memperjuangkan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, merupakan puncak perjuangan hak-hak politik kewarganegaraan (Haedar Navqi, 2009).

Naqvi mengutip I Gough dari bukunya *the political Economy of Welfare State*, bahwa karakter doktrin *welfare state* pada dasarnya berasal dari prinsip sosialisme, yaitu “*dari setiap orang sesuai kemampuannya dan untuk setiap orang sesuai kebutuhannya*. Sehingga intervensi negara diperlukan untuk meregulasi dalam produksi, konsumsi, dan ekonomi pasar. Sistem global- modern yang kapitalistik dan sangat memanjakan *ego*, di bagian lain kehidupan sosialisme telah memasung hak kemerdekaan individu, sehingga menurut an-Nabahan pemerintah wajib melakukan intervensi-intervensi dalam melakukan kebijakan untuk kesejahteraan umat.

4. Politik Ekonomi Islam di Indonesia

Banyak pandangan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa terkait sama sekali dengan konsep kemasyarakatan, kesejahteraan, sosial, politik bahkan ekonomi. Sebuah pandangan yang juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya, hal ini terjadi karena memang melalui sumber hukumnya maupun fakta historis memungkinkan munculnya ragam interpretasi yang berbeda terhadap eksistensi Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Munculnya berbagai corak dan ragam pemikiran dalam Islam sebetulnya merupakan aset yang sangat berharga, tapi terlepas dari semua itu para pemikir muslim senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman dengan Islam, karena Islam dinyatakan sebagai agama yang relevan untuk semua masa dan tempat.

Dalam konteks politik ekonomi Islam, upaya pembumih ekonomi Islam di Indonesia dalam bingkai perekonomian Indonesia adalah upaya untuk meletakkan pola hubungan yang erat antara politik dengan berbagai kebijakannya dan ekonomi Islam sebagai bagian yang integral dari konsep dan ajaran Islam sendiri yang bermuara kepada tujuan pokok yaitu *fallah* (kebahagiaan dan kesejahteraan).

Secara terminologis, politik ekonomi adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaedah-kaedah hukum yang di pakai untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, pakar yang mengembangkan politik ekonomi Islam, Masudul Alam Choudhury, beliau

mengatakan, politik ekonomi Islam adalah : *essentially a study of the endogeneous role of ethico-economic relationship beetwen polity and the deep ecological system*. Dalam redaksi yang lain beliau mendefinisikan sebagai *the study of interactive relationship between polity (Shura) and the ecological order (with market subsystem)*(Masudul Alam Choudhury, 2009).

Dalam konteks Indonesia, politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam”intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuknya (termasuk meregulasi, masuk ke industri, menginisiasi suatu gerakan, dan lain-lain). Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam, secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam yaitu, : (1) Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia, (2) Industri keuangan syariah memiliki ketahanan/resistensi yang cukup tinggi terhadap guncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi dan berkeadilan, (4) ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha/perekonomian, (5) dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya (Dahlan Siamat, 2013). Dalam koridor itulah, politik ekonomi Islam pemerintah RI pada era Reformasi telah mengundang beberapa Undang-Undang, regulasi dan kebijakan yang dipaparkan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). UU ini disahkan pada bulan Mei 2008. Lahirnya Undang-Undang SBSN memberikan harapan ditengah APBN yang selalu defisit untuk bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN saat ini telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah R.I untuk penerbitan Sukuk negara. tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk membiayai APBN dengan instrumen keuangan syariah, dan terbukti perkembangan sukuk

global maupun ritel sangat pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.

b. UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada 17 Juni 2008 telah diundangkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah berpayung hukum jelas. Dengan Undang-undang Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan syariah sehingga dapat setara dengan perbankan konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.

c. UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf

Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang no 41 tahun 2004, ditambah dengan Kepmen Nomor 04 tahun 2009 tentang administrasi Wakaf Uang. sebelum itu telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf (DEPAG RI, 2006). Diantaranya adalah : Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN no 04 tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf, Badan Pertanahan Nasional no.630.1.2782 tentang pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres no 1 tentang KHI, SK direktorat BI no 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qard al-Hasan*) (Elsi Kartika Sari, 2008).

d. Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Zakat

Diundangkannya UU zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Data

tahun 2016 menunjukkan potensi zakat nasional adalah mencapai 442 triliun atau 3,4 persen dari PDB (Yusuf Wibisono, 2016). Sebuah potensi yang cukup besar jika mampu dioptimalkan dengan baik, tentunya hal ini dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan umat dan rakyat Indonesia secara umum.

e. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang bersekala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) berdiri pada tanggal 10 Februari 1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjaminan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32, maupun UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat kewenangan sebagai bank sentral, Bank Indonesia dan DSN-MUI membuat nota kesepahaman agar dapat terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerjasama tersebut, memperlihatkan eksistensi DSN MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah di negeri ini.

C. KESIMPULAN

Istilah negara kesejahteraan merupakan terjemahan dari welfare state. Welfare dapat diartikan sebagai kesejahteraan, sedangkan state berarti negara atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan

dalam masyarakat. Secara lebih luas, negara kesejahteraan dapat dimasukkan dalam kajian ilmu politik dan ekonomi. Dalam perspektif politik, negara kesejahteraan adalah suatu negara atau pemerintahan yang mempromosikan kesejahteraan umum (public welfare) melalui berbagai macam program seperti kesehatan, pendidikan, jaminan pensiun, perumahan dan lain-lain. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, negara kesejahteraan adalah suatu sistem ekonomi yang mengkombinasikan keunggulan-keunggulan kapitalisme dan sosialisme dalam model penguasaan kepemilikan pribadi yang dipraktekkan suatu pemerintah untuk membuat suatu undang-undang tentang program yang luas mengenai kesejahteraan sosial dan masyarakat. Sistem negara kesejahteraan Islam berusaha menciptakan suatu keseimbangan antara sumber-sumber daya yang langka dan penggunaannya dengan cara yang dapat mewujudkan efisiensi dan keadilan dengan memusatkan kepada manusia itu sendiri yang berkaitan dengan peningkatan material, moral dan spiritual mereka. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dkehendaki oleh Allah Swt melalui petunjukNya dalam al-Quran, melalui contoh keteladanan Rasulullah. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang berkesinambungan. Konsep negara kesejahteraan dalam Islam, pada kenyataannya belum sepenuhnya teruji dalam kondisi yang kongkrit di suatu negara. walaupun dalam praktiknya seperti di Indonesia misalnya langkah menuju ke arah itu sudah mulai dilakukan. Adanya kebijakan yang berkaitan dengan Undang-undang, peraturan dan perangkat kebijakan lainnya adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, tentu upaya itu di rasa belum cukup, lebih dibutuhkan kebijakan kongkrit lainnya terkait dengan kesejahteraan.

REFERENSI

- Abd-al Khair Mohd. Jalaluddin. (1999). *The Role of Goverment in an Islamic Economy*. A.S. Noordeen.
- Adi Fahrudin. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- Christopher Pass dan Bryan Lowess, C. K. (n.d.). *Collin Kamus Lengkap Ekonomi, Terj Tumpal Rumaepa dan Posman Halolo*. Pustaka Erlangga.

- Dahlan Siamat. (2013). *Intervensi Pemerintah Dalam Penguatan Sistem Keuangan Islam: Pengembangan Pasar keuangan Syariah Merupakan Prioritas*.
- DEPAG RI. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*.
- Didin Hafidudin & Hendri Tanjung. (2006). *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Gema Insani Press.
- Elsi Kartika Sari. (2008). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo.
- Fathurrahman Djamil. (2013). *Sejarah dan teori Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Haedar Navqi. (2009). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Pustaka Pelakar.
- Hasan Aedy. (2012). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Graha Ilmu.
- M. Abdul Mannan. (1999). *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, Terj nastangin. Dana Bakti Prima Yasa.
- M. Lutfi Hamidi. (2010). *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Senayan Abadi Publishing.
- M. Umer Chapra. (2005). *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy” dalam Mahmouod A Gulaid dan Mochamed Aden abdullah (Ed), ReadingPublic Finance in Islam*. Islamic Research and Training Institute.
- Masudul Alam Choudhury. (2009). *The Foundations of Islamic Political Economy*. Macmillan Press LTD.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. (1997). *Ekonomi Edisi Kedua belas Jilid I*, Terj. Jaka Wasan. Penerbit Erlangga.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Pustaka Belajar.
- Tribowo Darmawan dan Bahagio. (2009). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Pustaka LP3ES.
- Umer Chapra, M. (2012). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press.
- W.J.S. Poerwadaminto. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Wikipedia. (2017). *The free encyclopedia (on line)*, sub bab artikel “welfare state.”
- Yusuf Wibisono. (2016). *Potensi Zakat Nasional Peluang dan Tantangan Pengelolaan*. In *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Zakat 2016* (p. 4). Puskas Baznas dan PEBS FEBUI.